SKRIPSI

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BTN SYARIAH PAREPARE

Oleh
MUCHLIS
NIM 15.2300.192

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BTN SYARIAH PAREPARE

Oleh
MUCHLIS
NIM 15.2300.192

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BTN SYARIAH PAREPARE

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi
Perbankan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

MUCHLIS
NIM 15.2300.192

Kepada

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Muchlis
Judul Skripsi	: Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare
Nomor Induk Mahasiswa	: 15.2300.192
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam B.148/In.39/Febi/02/2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena., M.Pd. (.....)
NIP	: 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping	: Dra. Rukiah., M.H. (.....)
NIP	: 19650218 199903 2 001

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair., M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BTN SYARIAH PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

MUCHLIS
NIM 15.2300.192

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 11 Maret 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena., M.Pd.	(.....)
NIP	: 19610320 199403 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Dra. Rukiah., M.H.	(.....)
NIP	: 19650218 199903 2 001	

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan., M.Si.
NIP. 19640429 198703 1 002

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair., M.Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare
Nama Mahasiswa	: Muchlis
Nomor Induk Mahasiswa	: 15.2300.192
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam B.148/In.39/Febi/02/2019
Tanggal Kelulusan	: 11 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena., M.Pd.	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse., Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Marhani., Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan., M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. Karnaeni dan Ayahanda tercinta H. Burhan yang telah memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai "Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam" dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. sebagai "Wakil Dekan I FEBI" serta Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. sebagai "Wakil Dekan II FEBI". atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. selaku “Dosen Pembimbing Utama” dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku “Dosen Pembimbing Pendamping” atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Staf dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu dan memberi support penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pimpinan Bank BTN Syariah KCP Parepare yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Hendra Susanto selaku *Sub Branch Head* dan kepada segenap pegawai pegawai Bank BTN Syariah KCP Parepare yang telah memberikan support dalam penyelesaian penelitian penulis.
9. Sahabat-sahabat grup seperjuanga, Dwi Ulfa Desriana, Imran Asis, Firdaus, Anugrah Khaeriyah, Ermaniar Abdullah, Andrini Juanda, Rahmawati, Hariyati, Jumriah, Reski Anugrah, Heriyani, Dian Anggriani, dan Nirmawati yang telah menjadi teman seperjuangan dikala susah maupun senang dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 11 Maret 2020
Penulis,

Muchlis
NIM. 15.2300.192

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Muchlis
NIM	: 15.2300.192
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare, 12 Januari 1997
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Maret 2020
Penulis,

Muchlis
NIM. 15.2300.192

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Muchlis, Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare. Dibimbing Oleh Bapak Moh Yasin Soumena, dan Ibu Rukiah.

Penelitian ini akan mengkaji tiga permasalahan yaitu: Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk tabungan, Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk giro, Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk deposito di Bank BTN Syariah KCP Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana di bank BTN Syariah KCP Parepare

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan diaplikasikan pada produk Tabungan BTN Prima iB, tabungan BTN haji dan umroh iB, tabungan BTN qurban iB, dan tabungan BTN emas iB. Dan diterapkan dengan pembagian nisbah bagi hasil yang berbeda. 2) Dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk giro disediakan dua pilihan yaitu produk Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB namun yang menerapkan prinsip mudharabah sebagai akadnya terdapat pada produk Giro BTN Prima iB. 3) Dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito juga memiliki dua pilihan yaitu produk Deposito BTN iB dan Deposito on Call BTN iB dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang berbeda.

Kata kunci: Penerapan Akad *Mudharabah* , Produk , Penghimpunan Dana.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGAJUAN iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI vi
KATA PENGANTAR vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI x
ABSTRAK xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Kegunaan Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 7
2.2. Tinjauan Teoretis 9
2.2.1. Teori Mudharabah 9
2.2.2. Teori Produk 14

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3. Teori Penghimpunan Dana 18
2.3. Tinjauan Konseptual 20
2.4. Bagan Kerangka Pikir 21
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian..... 24
3.2. Lokasi dan Waktu Penenlitian 25
3.3. Fokus Penelitian..... 30
3.4. Sumber data yang digunakan 30
3.5. Teknik Pengumpulan Data..... 32
3.6. Teknik Analisis Data..... 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan 35
4.2. Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Giro 54
4.3. Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Deposito 59
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan 69
5.2. Saran..... 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Manfaat, Karateristik, Nisbah dan Persyaratan lainnya pada Produk Tabungan BTN Prima iB	41
Tabel 2	Manfaat, Karateristik, Nisbah dan Persyaratan lainnya pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB	46
Tabel 3	Manfaat, Karateristik, Nisbah dan Persyaratan lainnya pada Produk Tabungan BTN Qurban iB	50
Tabel 4	Manfaat, Karateristik, Nisbah dan Persyaratan lainnya pada Produk Tabungan BTN Emas iB	53
Tabel 5	Manfaat, Karateristik, Nisbah dan Persyaratan lainnya pada Produk Giro BTN Prima iB	58
Tabel 6	Manfaat, Karateristik, Nisbah dan Persyaratan lainnya pada Produk Deposito BTN iB	61
Tabel 7	Manfaat, Karateristik, Nisbah dan Persyaratan lainnya pada Produk Deposito On Call BTN iB	64

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	23

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	74
2	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare	75
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Bank BTN Syariah KCP Parepare	76
4	Transkrip Wawancara	77
5	Surat Keterangan Wawancara dengan Karyawan Bank BTN Syariah KCP Parepare	78
6	Dokumentasi Bersama Karyawan Bank BTN Syariah KCP Parepare	81
7	Riwayat Hidup	83

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi nasional. Kinerja yang baik dari sektor perbankan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kinerja bank sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor-faktor yang berasal dari kondisi makro ekonomi. Krisis keuangan melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 memberikan dampak sangat buruk pada sektor perbankan.

Beberapa indikator kunci perbankan dalam tahun 1998 berada pada kondisi yang sangat buruk. Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis ekonomi memaksa pemerintah untuk melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi untuk beroperasi. Hal ini mengakibatkannya timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap industri perbankan.[1] Indonesia merupakan Negara berkembang dimana semua sarana dan prasarana di dalamnnya mulai dibentuk dan dikembangkan. Perkembangan itu pula yang memicu pembentukan dan pengembangan sarana perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia sangat dibutuhkan baik untuk industri, pemerintahan, maupun masyarakat pada umumnya.

[1]Ardea Frandiko, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Konvensional di Indonesia Dengan Menggunakan Analisis Camels (Suatu Studi Analisis Yuridisi)"(Skripsi Sarjana; jurusan Ekonomi/Manajemen: Semarang, 2011), h. 22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank umum merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat *(funding)* dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit *(lending)*, bank umum juga berfungsi sebagai *agent of trust, agent of equity, dan agent of development*. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[2]

Bank syariah berkembang secara pesat didunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank syariah diseluruh dunia, baik di negara Islam maupun negara non Islam. Bank syariah dewasa ini telah mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional umumnya. Bank syariah sudah jadi penghimpun dan penyaluran dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti: dana dari zakat, infak, dan sadaqah maupun *muamalah* seperti: simpanan *al-wadiah* dan *mudharabah*.[3]

Akan tetapi, pengetahuan masyarakat terkait bank dan urgensi berinvestasi masih sangat terbatas. Masyarakat terlihat seringkali masih khawatir dan ragu untuk berinvestasi pada bank karena terbatasnya pengetahuan terkait bank.

Berdasarkan data awal penelitian, nasabah yang berinvestasi di bank juga tidak begitu memahami terkait pengelolaan dana tersebut. Bahkan menurut kesaksian beberapa investor dalam wawancara pada penelitian terdahulu, mereka mengaku tidak begitu memusingkan kemana dana investasi mereka dialokasikan untuk

[2]Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22

[3]Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah* di Kota Semarang, Semarang IAIN Walisongo 2008,h. 11

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikelola. Hal ini sebenarnya sah-sah saja karena *mudharabah muthlaqah* memang membebaskan *mudharib* untuk mengelola dana investasi *shaibul maal* dengan sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[4]

Akad bagi hasil yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah ialah akad *mudharabah* merupakan akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Hal tersebut termuat dalam UU perbankan syariah, bahwa *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah, tidak hanya digunakan untuk penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang bersamaan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil.[5]

Pengumpulan dana dalam produk *mudharabah* ini dilakukan oleh bank dengan menggunakan berbagai strategi agar masyarakat mau memberi dan menyimpan dananya di bank. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti terlebih dahulu melakukan survei kepada salah satu karyawan pada bank BTN syariah Parepare untuk memastikan bahwa produk yang akan diteliti memiliki nasabah atau tidak, dan menurut informasi dari salah satu karyawan tersubut mengatakan bahwa benar, ada nasabah yang menabung menggunakan produk yang akan diteliti oleh peneliti meskipun tidak disebutkan jumlah nasabah yang menabung menggunakan produk tersebut. Kenyataannya bahwa bank BTN Syariah merupakan unit dari Bank BTN konvensional sehingga menimbulkan keraguan pada dana yang telah dihimpun, apakah telah dikelola sesuai dengan rekomendasi fatwa DSN dan

[4]Ismail, *Perbankan Syariah.* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011). h.84

[5]Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*: Bandung : PT.Rafika Aditama, 2011, h.212

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank Indonesia serta apakah prinsip bagi hasil pada akad *mudharabah* telah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi dari sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional menjadikan bank harus menanggung rugi atas kegiatan usaha penghimpunan dananya pada saat suku bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga yang disimpan di bank).[6]

Strategi dalam penghimpunan dana adalah dengan memberikan *intensif* berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut antara lain berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank syariah.[7]

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan dibank keamanannya lebih terjamin di banding di tempatkan di tempat lain.[8]

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem penghimpunan dana dari bank syariah yang pada prinsipnya menggunakan produk-produk berupa giro *(demand deposit)*, tabungan *(saving deposit)*, deposito *(time deposit)*, serta menggunakan dua prinsip akad yaitu *wadi'ah*

[6]Widya Wahyu Ningsih, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar, 2012), h. 20.

[7]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: AMZAH, 2010) h.498

[8]Ismail, *Perbankan Syariah.* h.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan *mudharabah* sebagai sarana untuk mengimpun dana dari masyarakat. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada penghimpunan dana menggunakan prinsip *mudharabah* pada bank BTN syariah KCP Parepare.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Tabungan di BTN Syariah KCP Parepare ?

1.2.2 Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Giro di BTN Syariah KCP Parepare?

1.2.3 Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Deposito di BTN Syariah KCP Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk Mmengetahui Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Tabungan di BTN Syariah KCP Parepare.

1.3.2 Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Giro di BTN Syariah KCP Parepare

1.3.3 Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Deposito di BTN Syariah KCP Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi industri perbankan, sebagai bahan penilaian dan informasi bagi Bank BTN Syariah KCP Parepare dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan penerapan *mudharabah* pada produk penghimpunan dananya untuk perkembangannya.

1.4.2 Bagi masyarakat, sebagai penambah referensi untuk menambah wawasan tentang perbankan Islam.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4.3 Bagi penulis, sebagai perbandingan antara teori – teori tentang perbankan Islam yang didapatkan dari bangku perkuliahan maupun referensi – referensi yang didapatkan dengan melihat langsung penerapannya di dalam industi perbankan secara langsung.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitianyang dilakukan. Dari hasil penelitian terdahulu, peneliti melihat dari hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian yang dikaji sebagai tambahan referensi penulis. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Menurut penelitian Andri Irawan dalam skripsinya dengan judul "*Penghimpunan dana dengan akad mudharabah pada BRI Syariah KCP Lampung Timur diaplikasikan dalam bentuk tabungan Haji iB dan Deposito iB mudharabah"*, dia menyimpulkan bahwa hubungan hukum lahir dari akad tabungan haji dan deposito *mudharabah* berupa pemenuhan hak dan kewajiban antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Pada produk Tabungan Haji iB, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa setelah dana mencukupi untuk pendaftaran haji sebesar Rp. 25.000.000,- maka dana tersebut akan dipindah bukukan ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji, dengan prinsip titip dari *shahibul maal* (nasabah calon haji) dana pendaftaran haji akan dikelola oleh Kementerian Agama. [1]

Menurut penelitian Maskon dalam skripsinya dengan judul "*Implementasi Akad Mudharabah serta dampaknya terhadap produk penghimpunan dana*", dia menyimpulkan bahwa pada dasarnya produk penghimpunan dana diterapkan pada produk tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah.* Keunggulan dari produk-produk yang menggunakan akad mudharabah dalam produk tabungan memiliki

[1]Andri Irawan, "Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah (Suatu Studi Analisis Yuridis)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keperdataan: Lampung Timur, 2018), h. 81-82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keunggulan diantaranya adalah sebagai sarana investasi dalam bentuk tabungan, dapat dijadikan jaminan pembiayaan, serta jaringan tempat transaksi kantor Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin Konvensional (*on line* system) serta di seluruh jaringan ATM Bukopin dan ATM yang bekerjasama dengan Bukopin.[2]

Menurut penelitian Marhumi Amir dalam skripsinya, "*Mekanisme penghimpunan dana pada BNI Syariah KC Mikro Parepare*" yaitu pada akad *wadiah* dan *mudharabah* harus memenuhi persyaratan seperti: Formulir aplikasi pembukaan rekening, kartu identitas asli (KTP/SIM) dan setoran awal yang dipilih, untuk Giro IB Hasanah nasabah menyetor setoran awal. Sedangkan untuk produk *mudharabah* pada tabungan dengan ketentuan produk *mudharabah mutlaqah* calon nasabah melakukan setoran bulanan awal minimal Rp. 100.000 s/d Rp. 5.000.000 yang di debet setiap tanggal 5.

Ketentuan akad pada produk penghimpunan dana yaitu produk *wadiah*, pihak bank tidak menjanjikan imbalan (bonus), bank hanya akan memberikan bonus apabila mengalami suplus pendapatan, dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan untuk produk *mudharabah* Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/ atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus telah dicantumkan dalam akad. Dianalisi dari hukum ekonomi islam, pada BNI Syariah mengenai mekanisme dan ketentuan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan syariat Islam karena bersifat transparan[3].

---

[2]Maskon, "Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana (Suatu Studi Analisis Yuridis)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam: Semarang, 2016), h. 53.

[3]Marhumi Amir, "Sistem Penghimpunan Dana pada BNI Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"(Skripsi sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018),h 76

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari beberapa penelitian di atas dan melihat dari hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, dimana pada penelitian-penelitian tersebut membahas tentang penghimpunan dana dengan akad *mudharabah*. Namun, dari beberapa penelitian di atas ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian penulis.

Pada penelitian Andri Irawan dalam skripsinya membahas tentang penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* pada BRI Syariah KCP Lampung Timur di aplikasikan dalam bentuk tabungan Haji iB dan Deposito iB *mudharabah.* Sedangkan pada penelitian penulis, membahas produk penghimpunan dana di aplikasikan dalam bentuk giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*),

Pada penelitian Maskon dalam skripsinya mengacu pada implementasi akad serta dampaknya terhadap produk penghimpunan dana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menjuru kepada bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dananya.

Pada penelitian Mahrumi Amir dalam skripsinya memfokuskan penelitian pada mekanisme sistem penghimpunan dana pada BNI Syariah KC. Parepare. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan penelitian pada produk penghimpunan dana dengan meggunakan akad *mudharabah*.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori *Mudharabah* (*Profit and Loss Sharing*)

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, secara harafiah berarti bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah yang artinya berbunyi: *"Dan yang lainya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah"*. Selain itu *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *alqardhu*, berati *al-qath"u* (potongan) karena pemilik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.[4] *Mudharabah* adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak. *Mudharabah* dapat dilakukan atas nama perseroan atau lembaga, antara orang perseorangan atau seseorang dan lembaga, atau sebaliknya, lembaga dan seseorang. Pihak yang memiliki modal disebut *shahib al-mal* atau *rabb al mal*, sedangkan orang/ lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau *mudharib*. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syar'i tanpa ada campur tangan dari pemilik dana/ *shahib al-mal*. *Shahib al-mal* akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati bersama, Jadi *Mudharabah* merupakan akad kerja sama untuk mendapatkan keuntungan dengan sistem *profit and sharing*.

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan; "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.[5]

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di dalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan

[4]Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012 h. 175.

[5]Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), h.105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.[6]

Ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, yaitu q.s Al Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Terjemahnya :

> ”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”[7]

Pada surat Al Jumu'ah ayat 10 terdapat akar dari kata *mudharabah* yang berarti perjalanan usaha.

Adapun jenis – jenis *Al- Mudharabah*

a. Mudharabah Muthlaqah (*General Invesment*)

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.[8]

a. Mudharabah Mutlaqah (URIA)

Dalam mudharabah mutlaqah (URIA=*Unrestricted Investment Account*), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu,

---

[6]Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syaria* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 109.

[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an per Kata Warna* (Bandung: Cordoba, 2015), h.575

[8]Betari Tyas Maharani, “Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana Dan Pengelolaannya Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat” (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2016), h. 27-28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.[9]

b. Mudharabah RIA

Mudharabah ini ada dua jenis, yaitu *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* dan *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*.

1. *Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan untuk nasabah tertentu.

2. *Mudharabah RIA off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

c. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan simpanan khusus (*restricted investmen*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank[10].Jenis kerja sama ini juga dikenal dengan istilah *retricted mudharabah*/

[9]Mariyatul Qibtiyah, "*Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah*,"Kompasian Beyond Blogging, 25 Mei 2016, https://www.kompasiana.com/mariyatulqibtiyah /57453bc78e7e6115121f7c6 2/produk-penghimpunan-dana-bank-syariah?page=all(04 Juli 2018).

[10] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), h. 91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

specified mudharabah, yaitu bentuk kerja sama *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi oleh jenis, waktu dan daerah/tempat bisnis yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Misalnya, harus berdagang jenis barang tertentu, di daerah tertentu dan membeli barang pada orang tertentu. Dengan kata lain, dalam *mudharabah muqayyadah* ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

1. Rukun *Al-Mudharabah*.

Dalam menetapkan rukun *mudharabah*, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *mudharabah*. Rukun *mudharabah* menurut pandangan Jumhur ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qud alaih* (objek akad), yakni modal, usaha dan keuntungan, *shigat* (*ijab* dan *qabul*). Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, *shigat*, dan dua orang yang berakad.[11]

2. Ketentuan *Al-Mudharabah*

Akad *mudharabah* hanya sah dilakukan oleh mereka yang secara *syar'i* sah melakukan *tasharruf*, yaitu orang yang berakal, balig dan tidak sedang di-*hijr* (dilarang oleh hakim untuk melakukan *tasharruf*, termasuk melakukan transaksi finansial). Dua pihak yang berakad (*al-aqidan*) yang dimaksud bukan jumlahnya

[11]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 208.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus dua orang, melainkan dua pihak itu adalah satu pihak yang menjadi *mujib* (menyampaikan *ijab*/ajakan) dan pihak yang menyampaikan *qabul*.

Ash-Shighat atau *ijab* dan *qabul* harus dilakukan terpaut antara *ijab* dan *qabul*-nya atau harus dalam satu majelis akad. Di dalam *ijab-qabul* ini harus jelas andil dari masing-masing *syarik* (mitra), artinya harus jelas siapa yang menjadi *mudharib* (pengelola) dan siapa yang menjadi pemodal.

Objek kad (*al-ma'qud 'alayh*) *mudharabah* yaitu *al-'amal, ra'sal-mal* (modal) dan *ar-ribhu* (laba). Terkait *al-'amal*, sebagai *syirkah* maka dalam *mudharabah* harus jelas aktivitas bisnis yang diadakan. Harus dipahami dengan jelas batasan aktivitas yang termasuk dalam cakupan bisnis dalam *syirkah* itu, atau yang menjadi cakupan aktivitas *mudharib* (pengelola). Kejelasan ini penting sehingga semua pihak dapat menakar andil *al-'amal* itu dalam bisnis dan hasilnya.[12]

2.2.2 Teori Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai *merchandise*. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.

Kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti "sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya". Bentuk kerja dari kata *product*, yaitu *produce*, merupakan serapan dari bahasa latin *prōdūce(re)*, yang berarti (untuk) memimpin atau dalam pengertian membawa sesuatu untuk maju. Pada tahun 1575,

[12] Fauzan Al-Banjari, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*, (Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah, 2016), h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kata "produk" merujuk pada apapun yang diproduksi (*"anything produced"*). Namun sejak 1695, definisi kata *product* lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi (*"thing or things produced"*). Produk ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh ekonom-politisi Adam Smith.[13]

Dalam penggunaan yang lebih luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok produk yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa.

Pengertian produk *(product)* menurut Kotler & Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Berikut akan dilihat karakteristik produk jasa yang membedakannya dengan barang. Terdapat delapan aspek mendasar yang membedakan produk jasa dengan barang fisik, yang menurut Lovelock, yaitu bahwa

1. Produk jasa yang dikonsumsi tidak dapat dimiliki oleh konsumen.
2. Produk jasa merupakan suatu kinerja yang sifatnya *intangible*.

[13]Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) *Marketing*, 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dalam proses produksi jasa, konsumen memiliki peran yang lebih besar untuk turut serta dalam pengolahannya dibandingkan dengan produk barang fisik.
4. Orang-orang yang terlibat dalam proses jasa berperan sedikit-banyak dalam pembentukan atau mendesain jasa.
5. Dalam hal operasionalisasi masukan dan keluaran, produk jasa lebih bervariasi.
6. Produk jasa tentu sulit dievaluasi oleh konsumen.
7. Jasa tidak dapat disimpan.
8. Faktor waktu dalam proses jasa dan konsumsi jasa relatif diperhatikan.[14]

Adapun produk-produk penghimpunan dana dari bank syariah yang pada prinsipnya menggunakan akad *mudharabah* yaitu:

2.2.2.1 Produk Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.[15] Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya tabungan dan simpanan itu sama akan tetapi di dalam prakteknya tabungan digunakan pada bank syariah dan simpanan digunakan pada Baitul Maal wa Tamwil.

[14] Husein Umar. 2003. *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia h.87

[15] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.92

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.2.2 Produk Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan (No. 14 tahun 1967 Bab I) adalah "Simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikkannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan.[16]

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah "simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan". Sedangkan pengertian simpanan adalah "dana yang dipercayakan oleh masyrakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat disamakan dengan itu".[17]

2.2.2.3 Produk Deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.[18]

[16] Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT. Rineka Ciptam 1990) hal: 81

[17] Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan* edisi revisi 2014 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014) hal: 76-77

[18] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 95-96

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka

1. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.[19]

2.2.3 Teori Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema *muthlaqah* dan skema *muqayyadah*. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muthalaqah, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana

[19]Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h. 54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima *fee* saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chaneling* dan *executing*. Pola *chaneling* adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip *mudharabah muthlaqah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.[20]

Fungsi penghimpunan dana pertumbuhan setiap bank sangat diperngaruhi oleh perkembnagan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Apabila dana tidak cukup akan menghambat operasional bank dan pada akhirnya eksistensi bank akan kehilangan fungsinya.oleh karena itu, penghimpun dana oleh bank berfungsi untuk :

a. Penyimpan harta atau asset berharga.
b. Pengelola investasi yang baik (Professional Investment Manager).
c. Pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan.
d. Meningkatkan kemampuan likuiditas bank
e. Melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha.
f. Penambahan sarana dan prasarana baru.
g. Biaya kegiatan operasional bank[21]

[20]Adiwarman Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 291

[21]Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (jakarta: Pustaka Alfabet, 2005) h. 46

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3 Tinjauan Konseptual

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan pihak bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Sistem penghimpunan yang diterapkan oleh bank syariah maupun bank konvensional tentunya memiliki perbedaan mendasar, namun masih ada tanggapan masyarakat yang menganggapnya sama. Agar penelitian ini menemukan titik temu dan tidak menimbulkan multitafsir dalam mengkaji Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Produk Penghimpunan Dana, maka perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

2.3.1 Penerapan : Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar "terap" yang diberi imbuhan awalan "pe" dan sufiks "an" yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan, perihal mempraktikkan. penerapan berasal dari kata terap, maka penerapan adalah proses, cara atau perbuatan sebagai kemampuan meningkatkan bahan-bahan yang dipelajari dengan rencana yang telah disusun secara sistematis, seperti metode, konsep dan teori.[22]

2.3.2 Akad *mudharabah* : Kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabahdibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si

[22]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1180

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggunga jawab atas kerugian tersebut.[23]

2.3.3 Produk : barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan, apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. [24]

2.3.4 Penghimpunan dana : kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari pihak deposan dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya dan dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. [25]

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dalam judul proposal skripsi ini adalah upaya untuk mengetahui mekanisme Bank Tabungan Negara Syariah Parepare dalam mencari dana dari pihak deposan.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Pemilik dana (*shahibul maal*) datang ke BTN Syariah Parepare untuk menyerahkan dana/menabung ke BTN Syariah Parepare (*mudharib*) agar dana tersebut dikelola dengan prinsip kerjasama bagi hasil (akad *mudharabah*) yang dapat dituangkan melalui produk giro, tabungan atau deposito *mudharabah*. Akad *mudharabah* ini merupakan sebuah perjanjian dimana terdapat kesepakatan pembagian hasil atas dana yang dikelola oleh *mudharib*, serta menimbulkan

[23]Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syariah*: dari Teori ke Praktik, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95.

[24]Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) *Marketing*, 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall

[25]Sunan Zulkifli, *Panduan Praktis Transakasi perbankan Syariah*, (Jakarta;Zikrul Hikam,2003) h. 93

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hubungan hukum antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dimana keduanya harus memenuhi kewajibannya masing-masing agar tujuan yang diinginkan bisa terpenuhi. Dana dari *shahibul maal* merupakan sumber dana BTN Syariah Parepare yang akan dikelola oleh BTN Syariah Parepare baik untuk usaha yang halal ataupun digunakan dalam penyaluran dana ke pihak yang membutuhkan. Pengelolaan dana dengan akad *mudharabah* akan menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi aktivitas BTN Syariah Parepare, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum dan akan menghasilkan hal yang positif berupa pendapatan bagi hasil, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan akan menghasilkan hal yang negatif berupa kerugian bagi kedua belah pihak.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kerangka fikir penelitian dapat dilihat pada Gambar I :

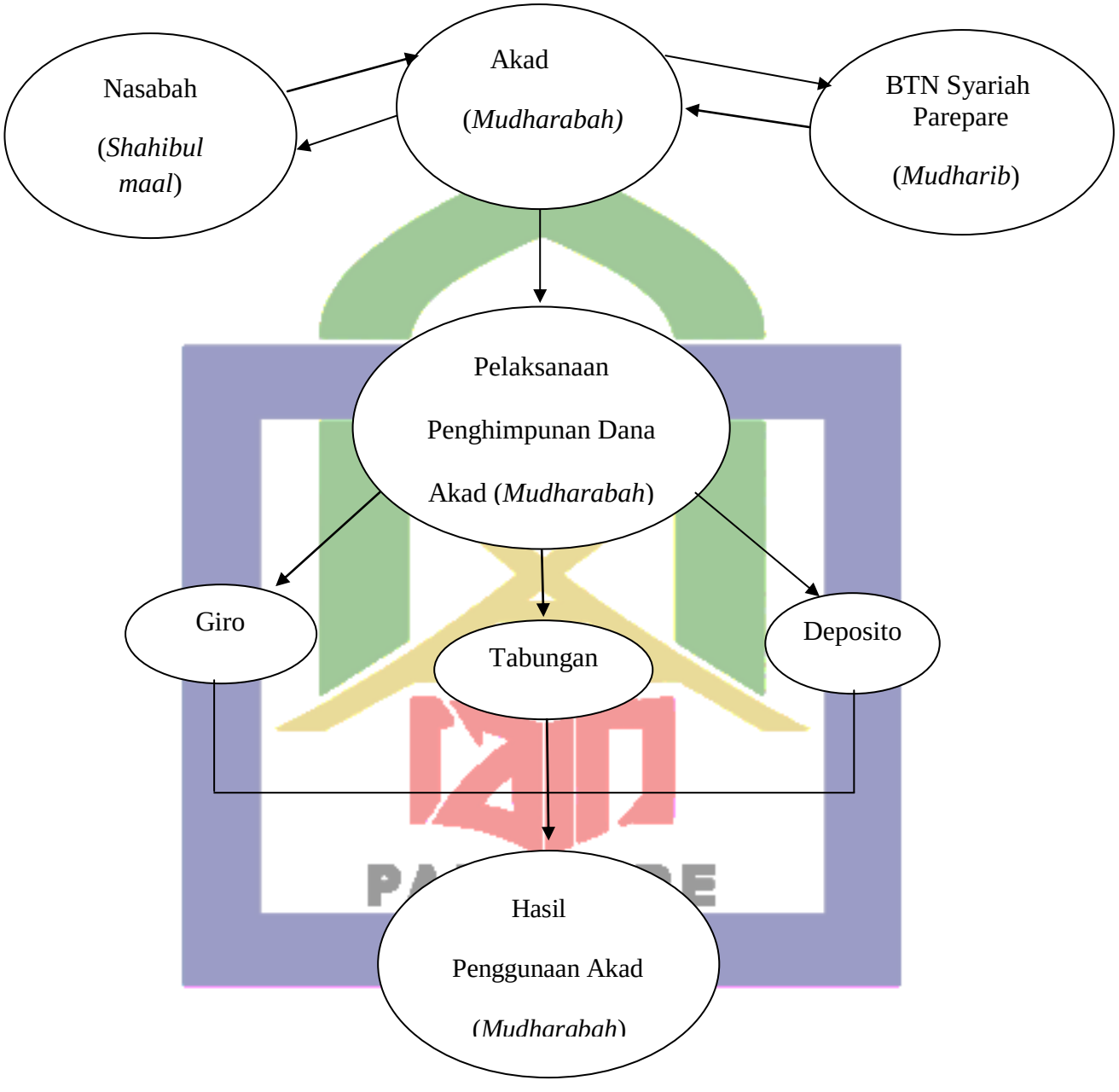

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulis karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.[1]

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Sosiologi fenomenologis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pandangan Edmund Husserl dan Alfred Schultz. Pengaruh lainnya berasal dari Weber yang memberi tekanan pada *verstehn*, yaitu pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia. Fenomoenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan serta isi akad yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal iniberkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad mudharabah dan wawancara dengan pihak bank. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

[1]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), h. 30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[2] Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.

3.1.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* bagi *mudharib* dan *shibul maal*

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

3.2.1.1 Gambaran Umum Bank Mandiri

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum

[2]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 39

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2013, manajemen bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No. 37 14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekad ajaran Bank BTN untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut "BTN Syariah" dengan motto "Maju dan Sejahtera Bersama".

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Devisi Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala devisi syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukkan DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS.

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara 38 sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya KCS Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka KCS Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan KCS Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo.

Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (Office Chanelling) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tanggerang, Bogor, dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara ontime-realtime berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.[3]

[3] https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sejarah+btn+syariah

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.2.1.2 Profil BTN Syariah KCP Parepare

Nama Perusahaan : BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH

Nama Bank : BTN Syariah

Nama Kantor : BTN Syariah KCPS Parepare

Alamat : Jl. Andi Makkasau No.59D, Kp. Pisang, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan 91131

Telp : 0421 21122

Website : www.btn.syariah.co.id

3.2.1.3 Visi dan Misi BTN Syariah KCP Parepare

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Dan Misi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan dating. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

1. Visi

   Visi Bank BTN Syariah yaitu "Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sector perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga".

2. Misi

   Adapun Misi dari Bank BTN Syariah KCP Parepare adalah sebagai berikut:

a. Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.
b. Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk,jasa dan jaringan strategis berbasis digital.

d. Menyiapkan dan mengembangkan *human capital* yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.

e. Meningkatkan *shareholders value* dengan focus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance.*

f. Memdulikan kepentingan masyarakat, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan[4]

3.2.1.4 Nilai dasar BTN Syariah

1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara khusyuk.
2. Selalu untuk menimbu ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan BTN Syariah.
3. Mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan BTN Syariah dengan kinerja yang baik.
4. Selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi BTN Syariah dan semua *Steakholders,*sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Allah SWT.
5. Selalu bekerja secara professional yang kompeten dalam bidang tugasnya.

3.2.1.5 Etika BTN Syariah

1. Patuh dan taat pada ketentuan syariah serta perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
2. Melakukan pencacatan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan BTN secara benar dan sebagai wujud profesionalisme dan sikap amanah.

[4]Gayatri Lestari Mawardi, *Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Menanbung di Bank Tabungan Negara(BTN) Syariah KCP Parepare,2019,Institut Agama Islam Negeri Parepare.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh stakeholder.
4. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi.
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan BTN.
7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
8. Tidak melakukan perbuatan yang tercela yang dapat merugikan citra profesinya. [9]

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi menyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian di Fokuskan pada penerapan akad *mudharabah* terhadap produk penghimpunan dana di Bank BTN Syariah Parepare untuk melihat indikator-indikator yang terkait berhubungan dengan produk penghimpunan dana melalui akad *mudharabah* tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya

[9] Bank BTN Syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan penyebaran. Sedangkan ata sekunder adalah data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, dan sebagainya.[5]

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan shahibul maal serta data yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara terhadap Customer Service (CS) BTN Syariah Parepare selaku pihak yang menangani data funding.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

3.4.2.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Al-Quran
2. Hadist
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/Pbi/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan

[5]Humas, "*Jenis-jenis Data Penelitian*," *Penalaran_UNM*, 25 Februari 2018, http://penalaran-unm.org/jenis-jenis-data-penelitian/ (04 Juli 2018).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah Peraturan perundang-undang lainnya yang memiiki kaitan dengan objek penelitian.

3.4.2.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

3.4.2.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Miles dan Hubermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).[6]

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

3.5.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka,dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad mudharabah yang akan dibahas.

[6]Rahmat Sahid, "*Analisis Data Penilaian Kualitatif Model Miles dan Huberman*," *Sangit26*, http://sangit26.blogspot.com/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html (11 Juli 2018).

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.5.2 Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5.3 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu Shahibul maal serta CS BTN Syariah Parepare. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai penghimpunan dana dengan akad *mudharabah*.

3.5.4 Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada objek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaiman keadaan sehari-hari.

3.5.5 Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dalam metode penelitan, jenis pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dapat didefinisikan yaitu mengumpulkan informasi berupa dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian seperti catatan, pembukuan, data arsip, foto, serta hal-hal lain yang bersifat dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data meruoakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.[7]

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

3.6.1 Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan Data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

3.6.2 Klasifikasi Data

Klasifikasi Data, yaitu proses penempatan data, pengelompokkan data, atau penggolongan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.6.3 Sistematisasi Data

Sistematisasi Data, yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasi kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya, sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis, dan interpretasi terhadap permasalahan.[8]

[7]Meta Gunawan, "*Teknik Analisis Data*," *Blog Meta Gunawan*, 09 September 2015, http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html (04 Juli 2018).

[8]Andri Irawan, "*Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah*, h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Tabungan

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare terkait penerapan akad *mudharabah* dalam produk tabungan yang mengatakan bahwa:

> "Dalam penerapan akad *mudharabah* pada Bank BTN Syariah parepare terdiri dari beberapa produk dana sesuai jenis-jenis kebutuhan nasabah, semisal untuk keperluan sehari-hari ada produk Tabungan BTN Prima iB yang menggunakan prinsip akad *mudharabah mutlaqah*, untuk keperluan ibadah tersedia dua produk yaitu Tabungan BTN Haji & Umroh iB dan Tabungan BTN Qurban iB yang mana kedua produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, kemudian untuk keperluan investasi terdapat tiga produk yang disediakan yaitu, Tabungan BTN Emas iB, Tabungan Deposito BTN iB dan Tabungan Deposito On Call BTN iB yang mana ketiga produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*,dan untuk produk berjenis pembayaran ada produk Giro BTN Prima iB yang juga menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*."[10]

Dapat di simpulkan bahwa produk tabungan terbagi atas jenis produk berdasarkan kebutuhan nasabah, yang di maksud kebutuhan nasabah disini adalah kebutuhan sehari-hari, ibadah, dan investasi, yang diterapkan dalam produk-produk yang telah dijelaskan di atas. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Mudharabah mutlaqah yang dimaksud disini adalah nasabah tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) dan persyaratan apapun atas dana yang diinvestasikannya sehingga bank memiliki wewenang penuh mengelola dana tersebut

[10]Nur Afni, Costumer Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya untuk mengelola dananya, sedangkan *mudharabah muqayyadah* yang dimaksud di sini adalah nasabah memberikan batasan atas dana yang di investasikannya, pihak bank hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh nasabah. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan Nur Afni (CS) peneliti melanjutkan wawancara terkait apa yang dimaksud *mudharabah* atau bagi hasil kepada Muh. Purkan Almar (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

> "Kalau menurut saya pribadi *mudharabah* atau bagi hasil itu adalah kerjasama yang di lakukan tapi yang sesuai syariat islam dimana adami kesepakatan di awal antara pihak A dan pihak B untuk kerjasama yang dilakukan tersebut. Jadi kalau di aplikasikan di bank, contohnya pihak A sebagai (bank) pihak B (nasabah/ pemilik dana) nasabah simpan uangnya di bank kemudian nanti ini dananya nasabah dikelolah bank kemudian hasil pengelolaannya ini di bagikan lagi ke nasabah sesuai kesepakatan di awal tadi, bisa juga sebaliknya bank sebagai pemilik dana nasabah sebagai pengelolanya."[11]

Dari hasil wawancara di atas yang di maksud dengan *mudharabah* adalah kerjasama antara pihak bank dan nasabah dalam mengelola dana baik bank sebagai pengelolah dana dan nasabah sebagi pemilik dana maupun sebaliknya pihak bank sebagi pemilik dana dan nasabah sebagi pengelolah dana.

Contoh bank sebagai pengelolah dana dan nasabah sebagi pemilik modal salah satunya yaitu telah di terapakan pada produk Tabungan BTN Prima iB di mana dana yang telah investasikan nasabah akan di kelolah dengan cara menyalurkan dana tersebut ke produk lain yang nantinya hasil dari kerjasama ini akan di berikan pihak bank disetiap awal bulan.

[11]Muh. Purkan Almar, Financing Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 09 Januari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk contoh bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelolah dananya, yang di maksud disini yaitu pembiayaan *mudharabah* yaitu ada seorang nasabah (katakanlah namanya Abdul) yang memiliki usaha, Abdul ingin mengembangkan usahanya, ia butuh modal tambahan, kemudian ia datang ke bank BTN Syariah Parepare untuk mendapatkan modal tambahan, ketika Abdul menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kedepan bank BTN Syariah Parepare akan melakukan *screening* (penyaringan) untuk memastikan apakah Abdul ini adalah pengelolah dana yang baik untuk diberikan pembiayaan *mudharabah*, pada awal akad pihak bank dan Abdul akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan Abdul. Misal, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 70% untuk Abdul dan 30% untuk bank.

Maka ketika Abdul telah menuai keuntungan dari bisnisnya, misal keuntungannya sebesar 10 juta. Maka 7 juta (70% x 10 juta) untuk Abdul dan 3 juta (30% x 10 juta) untuk pihak bank.

Untuk contoh perhitungan perolehan nisbah yang di terima nasabah berkaitan dengan hasil yang di peroleh dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut, Santi adalah seorang nasabah yang menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil pada bank BTN Syariah Parepare pada produk Tabungan BTN Prima iB dengan nisbah bagi hasil yang telah di tetapkan yaitu 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Rumus yang di gunakan untuk mengetahui pembagian nisbahnya adalah : (saldo yang dimiliki Santi x keuntungan bank x 25%) / saldo rata-rata tabungan *mudharabah* pada bulan sebelumnya katakanlah 1.000.000.000. Jadi (10.000.000 x 3.000.000 x 25%)/ 1.000.000.000 = 7.500. Sehingga nisbah yang di peroleh Santi sebesar Rp. 7.500.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mudharabah menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, kata *mudharabah* diambil dari kata „*adh-dharbu fil ardhi",* yakni berjalan di muka bumi untuk berdagang. Istilah tersebut dijelaskan dalam firman Allah QS. Al Muzammil: 20 yang berbunyi:

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ
مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ
ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن
فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ
ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠

Terjemahnya :

> "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Maksud dari mencari rizki yang ada dalam ayat di atas adalah berdagang dan bekerja, sedangkan pengertian *mudharabah* menurut syar"i adalah menyerahkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harta tertentu kepada orang yang mampu mengelolanya, dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan peraturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[12] Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada penghimpunan dana menggunakan prinsip *mudharabah* pada Bank BTN Syariah Parepare.

Untuk produk yang di sediakan oleh Bank BTN Syariah Parepare yang menggunakan akad *mudharabah* semuanya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* (investasi) yang mana simpanan dana dalam bentuk investasi, dimana nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelolanya. Hasil dari

[12]Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelolaan dana tersebut akan dibagikan kepada nasabah yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank. Adapun produk-produk tabungan yang pada dasarnya menggunakan akad *mudharabah* pada Bank BTN Syariah yaitu:

4.1.1 Produk BTN Prima iB

Produk tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

Berdasarkan wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Bani Suwadi yang merupakan *custumer service officer* (CSO) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

> "Bagi hasil itu akan masuk di setiap awal bulan, jadi misalkan kita endapkan danata di tanggal 23 otomatis bagi hasilnya akan masuk di awal bulan/ tgl 1, bagi hasilnya ini berdasarkan hari berjalan. Jadi misalkan kita endapkan dana di tangggal 23, kemudian dari tanggal 23 ke tanggal 1 kurang lebih satu minggu jadi hasil perhitungan dari hari berjalan akan dikalikan dengan nisbahnya dan hasil kinerja kita sebelumnya. Jadi perhitungan bagi hasil, hasilnya itu di hitung dari dana yang tersimpan, itu dihitung berdasarkan hari berjalan atau lebih tepatnya saldo rata-rata/bln sampai di akhir bulan."[13]

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa mengenai proses pembagian nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah dijelaskan bahwa bagi hasil dapat ditentukan dari hari berjalan, yang dimaksud dengan hari berjalan yaitu aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah dari awal bulan hingga akhir bulan, baik itu berupa penarikan maupun setoran yang kemudian akan dirata-ratakan lalu akan dikalikan dengan nisbah serta hasil kinerja pihak bank dari bulan

[13]Nur Bani Suwadi, Costumer Service Officer, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 21 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelumnya sehingga bagi hasil yang diterima nasabah juga tergantung pada hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya.

Untuk proses perhitungan langsungnya dilakukan menggunakan sistem yang dimiliki oleh bank dan setiap nasabah telah memiliki tabel perhitungannya masing-masing dan untuk memperoleh bagi hasilnya pihak bank akan menginput saldo rata-rata nasabah/ hari berjalan serta hasil kinerja bank dari bulan sebelumnya kemudian akan data akan dikalkulasi oleh sistem maka akan diperoleh hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Adapun dokumen yang diberikan oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare mengenai manfaat, karakteristik/ fitur, serta nisbah dan persyaratan lainnya pada produk ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Benefit/ Manfaat
Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
Dapat dipotong untuk zakat, infaq & shadaqah.
Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan diseluruh outlet BTN Syariah dan Konvensional yang menjadi kantor layanan syariah di seluruh wilaya Indonesia.
Fitur/ Karakteristik
Fasilitas kartu debit BTN Syariah.
Minimal setoran berikutnya: Rp. 50.000,-
Nisbah : Nasabah 25% Bank 75%
Biaya: Ganti buku tabungan karena rusak : Rp. 15.000,- Tutup rekening : Rp. 50.000,-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Saldo dibawah minimum : Rp. 5.000,-
Administrasi rekening pasif : Rp. 5.000,-
(Nasabah tidak bertransaksi 90 hari berturut-turut)
Jenis rekening : Perorangan/ Lembaga

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat di peroleh, serta telah terdapat fitur/ karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah di cantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.[14]

4.1.2. Produk BTN Haji & Umroh iB

Produk tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji regular dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Bani Suwadi yang merupakan *custumer service Officer* (CSO) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

> "Kalau perhitungannya nisbahnya ini hampir sama dengan tabungan prima tadi, untuk setoran awalnya ini minimal Rp.100.000,- begitupun untuk setoran selanjutnya, misalkan nanti cukup saladonya nasabah sampai Rp.25.000.000,- nanti ini uangnya nasabah didebet untuk di kredit ke Depag (Departemen Agama) untuk nantinya diproses hingga mendapat nomor porsi haji. Untuk umrohnya prosesnya sama dengan tabungan haji, disini nasbah bebas memilih travel yang ingin digunakan, apakah mau travel yang telah disediakan oleh pihak bank, karna disini bank telah melakukan PKS (perjanjian kerjasama)

[14]Nur Afni, Costumer Service, Hasil Print Out Data di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan beberapa travel atau nasbah ingin menggunakan travel yang nasabah pilih sendiri."[15]

Berdasarkan wawancara dengan Nurbani Suwadi (CSO) peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Muh. Purkan Almar (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

> "Untuk tabungan haji pihak kami telah bekerjasama dengan Depag (Departemen Agama) kota Parepare yang beralamtakan di Jl. Jendral Sudirman No.37, Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk memperlancar niat ibadah umroh nasabah, pihak kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak travel, salah satunya dengan PT. Tisaga Nurkhotimah yang telah memperoleh izin resmi KEMENAG RI No. 706 Th.2019 cabang Sulawesi Selatan, Jl. Pramuka (Sebelah Timur SDN 4 Rappang), Kel. Lalebata, Kec.Panca Rijang, Kab Sidrap, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk kasus pemilihan travel oleh pihak nasabah sendiri untuk saat ini belum pernah kami dapatkan karna nasabah yang ingin menjalankan ibadah umroh selama ini hanya menggunakan travel yang telah disediakan oleh pihak kami."[16]

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil untuk produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB ini pada dasarnya sama, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan di input pada sistem milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasbah yang telah disepakati di awal yang penerapannya dilakukan kerja sama dengan Depag (Departemen Agama) untuk ibadah haji dan PT. Tisaga Nurkhotimah untuk ibadah umrohnya.

Tabungan BTN Haji dan Umroh juga bersifat investasi sehingga dana yang telah di setor tidak dapat ditarik sewaktu-waktu namun apabila saldo telah mencapai nominal yang telah ditentukan, dana akan di debet kemudian di kredit ke Depag atau travel yang dipilih oleh nasabah. Produk tabungan BTN Batara Haji dan Umroh iB

[15]Nur Bani Suwadi, Costumer Service Officer, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 21 Desember 2019.

[16]Muh. Purkan Almar, Financing Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 09 Januari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah sarana penyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) calon Jemaah haji, dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah yaitu 2% dan 98% untuk bank atas simpanannya. Dapat disimpulkan bahwa yang ditawarkan produk tersebut adalah mendukung perencanaan Ibadah atau Umroh dengan prosedur yang praktis serta memberikan profit melalui bagi hasil yang kompetitif.

Haji hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu seumur hidup sekali, yang dimaksud mampu disini adalah sehat secara fisik dan rohani dan memiliki biaya yang dapat menghantarkan ke baitullah haram, baik dengan pesawat, mobil, dan kendaraan lainnya, sesuai kondisinya. Biaya tersebut harus berupa kelebihan dari nafkah untuk ornang-orang yang menjadi tanggungannya sampai dia kembali dari hajinya. Haji dalam Al-Quran disampaikan bahwa umat muslim di perintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Haji termasuk rukun islam ke-5 yang wajib dikerjakan oleh umat muslim yang sudah baligh dan mampu secara finansial. Perintah haji dalam Al-Qur'an Sesuai dengan firman Allah SWT. Kewajiban Haji dalam Al Quran adalah sebagai berikut:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ
مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

Terjemahnya:

> "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Umroh merupakan ibadah sunnah yang biasa dilaksanakan oleh umat islam dimana kegiatannya hampir sama dengan ibadah haji hanya saja umroh bisa dilakukn kapan saja berbeda dengan ibadah haji yang hanya bisa dilakukan pada bulan dzulhijah. Ibadah umrah merupakan ibadah yang dianjurkan oleh allah SWT berdasarkan ayat yang terdapat dalam al-Quran.

Dalam Al-Qur'an terdapat makna Umrah dalam Q.s Al-Baqarah: 158 yakni :

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui"

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Dari kedua ayat di atas yaitu mengenai haji dan umrah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Produk BTN Haji dan Umroh iB sangat membantu nasabah untuk menunaikan niat ibadah haji dan umrah dengan segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh produk tersebut, apalagi mayoritas nasabah yang menabung adalah umat muslim sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat di atas mengenai hukum haji dan umrah bagi umat muslim.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun dokumen yang diberikan oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare mengenai manfaat, karakteristik/ fitur, serta nisbah dan persyaratan lainnya pada produk ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Benefit/ Manfaat	
Ibadah haji anda menjadi terencana dan mudah.	
Kemudahan dalam memperoleh nomor porsi.	
Bebas biaya administrasi.	
Dapat dipotong untuk zakat, infaq, & shadaqah.	
Mendapatkan souvenir yang menarik dan bermanfaat untuk ibadah haji.	
Fitur/ Karakteristik	
Setoran awal	Rp. 100.000,-
Minimal setoran berikutnya	
Saldo mengendap	
Kartu debit BTN Syariah	Diberikan saat akan berangkat haji/ umroh
Ganti buku tabungan rusak	Rp.10.000,-
Penutupan rekening	Rp. 0,- (gratis)
NISBAH	
Nasabah	Bank
2%	98%
Jenis rekening	Perorangan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat di peroleh, serta telah terdapat fitur/ karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah di cantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.[17]

4.1.3 Produk Tabungan BTN Qurban iB

Produk tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Bani Suwadi yang merupakan *custumer service Officer* (CSO) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

> "Untuk tabungan qurban pihak kami tiap tahun telah melakukan kerja sama dengan pihak penyelenggaraan hewan qurban jadi berapa dari total dana nasabah yang terkumpul akan di salurkan ke pihak penyelenggara qurban tersebut, karna biasanya 1 ekor sapi diperuntukkan untuk 7 orang, untuk tahun kemarin perorangnya itu kena Rp.1.750.000,-, untuk penghimpunan dananya nasabah yang bermohon kepada bank dengan bertanda tangan di atas materai bahwa atas dasar ini saya mau danaku di debet sekian dari tanggal ini sampai satu tahun kedepan. Kemudian untuk perhitungan nisbahnya sama dengan produk tabungan prima yaitu melalui sistem."[18]

Kemudian setelah melakukan wawancara dengan Nurbani Suwadi (CSO) peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Muh. Purkan Almar (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

---

[17]Nur Afni, Costumer Service, Hasil Print Out Data di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

[18]Nur Bani Suwadi, Costumer Service Officer, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 21 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Jadi dana yang terkumpul untuk penyelenggaraan hewan qurban akan di debet ke BTN Syariah cabang yang berada di Makassar, kemudian keseluruhan dana tersebut nanti yang akan di salurkan lagi ke pihak penyelenggara qurban, disini pihak kami telah menggandeng Yayasan Al Azhar Peduli Umat sebagai penyedia hewan qurban bagi nasabah kami yang beralamatkan di Jl. Tamangapa Raya 3 No. 16, Antang, Kec. Manggala Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk tahun kemarin pada bulan agustus 2019 ada sekitar 9 ekor sapi dari pihak kami yang disalurkan berasal dari unit bank BTN lainnya dan juga dari BTN Cabang itu sendiri."[19]

Dari dua hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa perhitungan bagi hasil untuk produk Tabungan BTN Qurban iB ini pada dasarnya sama, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan di input pada sistem komputer milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasbah yang telah disepakati di awal.

Tabungan BTN Qurban iB juga bersifat investasi sehingga dana yang telah di setor tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Jadi dana yang diambil untuk biaya qurban ini berasal dari tabungan batara oleh nasabah yang memang telah dikhususkan untuk di *auto debet* setiap bulannya untuk perencanaan ibadah qurban yang mana telah diajukan oleh pihak nasabah sendiri.

Produk tabungan Qurban iB adalah sarana penyimpanan dana untuk Biaya ibadah qurban, dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah yaitu 15.5% untuk nasabah dan 84.5% untuk bank atas simpanannya. Dapat disimpulkan bahwa yang ditawarkan produk tersebut adalah mendukung perencanaan ibadah qurban dengan prosedur yang praktis serta niat ibadah qurban kita menjadi lebih mudah dan terencana.

[19]Muh. Purkan Almar, Financing Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 09 Januari 2020.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Qurban merupakan ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Pada hari raya qurban, dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Qurban biasa dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada penanggalan Islam, tepatnya pada Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Pada Hari Raya Idul Adha, diperingati peristiwa qurban dimana Nabi Ibrahim bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah SWT. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, Allah kemudian mengganti anaknya dengan seekor domba ketika waktu penyembelihan tiba.

Dalam Al-Qur'an terdapat perintah berqurban di Q.s Al-Hajj/22: 34 dan Q.s. Al-Kautsar/108: 2 yakni sebagai berikut :

Q.s Al-Hajj/22: 34 :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

> "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)"

Q.s. Al-Kautsar/108: 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

> "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Yang dimaksud berkurban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan mensyukuri nikmat Allah.

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Produk Tabungan BTN Qurban iB dapat menjadi salah satu saran penyimpanan dana untuk biaya ibadah qurban bagi nasabah yang ingin menunaikannya sebagaimana dalam kedua ayat di atas bahwa telah diperintahkan menunaikan ibadah qurban.

Adapun dokumen yang diberikan oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare mengenai manfaat, karakteristik/ fitur, serta nisbah dan persyaratan lainnya pada produk ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Benefit/ Manfaat	
Ibadah qurban anda menjadi terencana dan mudah.	
Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.	
Bebas biaya administrasi.	
Dapat dipotong untuk zakat, infaq, & shadaqah.	
Mendapatkan fasilitas pembelian dan penyaluran hewan qurban.	
Fitur/ Karakteristik	
Setoran awal	Rp. 150.000,-
Minimal setoran berikutnya	Rp. 50.000 Rp.100.000,- (auto debet)
Saldo mengendap	Rp. 50.000,-
Kartu debit syariah BTN	Tidak difasilitasi dengan kartu debit BTN Syariah
Ganti buku tabungan rusak	Rp. 5.000,-
Penutupan rekening	

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

NISBAH	
Nasabah	Bank
15.5%	84.5%
Jenis rekening	Perorangan

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat di peroleh, serta telah terdapat fitur/ karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah di cantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.[20]

4.1.4 Produk Tabungan BTN Emas iB

Produk tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (investasi) yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mempersiapkan dana untuk berinvestasi dalam bentuk emas untuk memenuhi kebutuhan nasabah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Bani Suwadi yang merupakan *custumer service Officer* (CSO) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

> "Untuk tabungan emas pihak kami telah bekerjasama langsung dengan PT. Antam, jadi untuk kepemilikan emasnya itu minimal 10gr namun mengikuti harga saat itu, contoh seperti tahun dikemarin terdapat dua kasus di bulan yang sama, pada awal bulan harga emas dikisaran 600.xxx/gr beda di akhir bulan harga emasnya berubah di kisaran 700.xxx/gr nah jadi misalkan kita mau melakukan pengajuan harus mengikuti harga dari PT. Antam saat itu, dia minimal 10gr baru bisa mengajukan pembelian emas, emasnya ini 24 karat

[20]Nur Afni, Costumer Service, Hasil Print Out Data di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dengan kadar (99,99%) serta memiliki sertifikat ANTAM. Untuk perhitungan nisbahnya sama dengan produk tabungan prima yaitu melalui sistem."[21]

Kemudian setelah melakukan wawancara dengan Nurbani Suwadi (CSO) peneliti melanjutkan wawancara terkait informasi sebelumnya kepada Muh. Purkan Almar (Financing Service) yang mengatakan bahwa:

> "Untuk pembagian nisbahnya itu untuk nasabah 25% dan untuk bank 75%. Kemudian untuk bagaimana proses perhitungan langsungnya melihat dari hari berjalannya bisa dibilang saldo rata-rata perbulan, itu nanti hasilnya di prosesmi melalui sistem baru munculmi berapa nominal nisbah yang naterima itu nasabah di awal bulan, karna pemabagian nisbahnya diberikan setiap awal bulan. Kemudian untuk tabungan emas kami bekerja sama dengan PT.Antam yang berada di Makassar, alamatnya itu di Jl. DR. Ratulagi No. 60, Mamajang Luar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan."[22]

Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan BTN Emas iB ini pada dasarnya sama, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan di input pada sistem komputer milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasbah yang telah disepakati di awal.

Untuk mendapatkan kepemilikan emas ini, terlebih dahulu jumlah saldo yang di miliki oleh pihak nasabah telah mencapai minimal target dana yakni setara dengan 10grm harga emas yang berlaku saat ini, mengikuti harga dari PT. Antam selaku lembaga terkait yang telah bekerjasama dengan BTN Syariah Parepare setelah itu nasabah baru bisa mengajukan diri untuk kepemilikan emas tersebut dan nantinya juga akan mendapatkan sertifikat terhadap kepemilikan emas tersebut.

---

[21]Nur Bani Suwadi, Costumer Service Officer, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 21 Desember 2019.

[22]Muh. Purkan Almar, Financing Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 09 Januari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabungan BTN Emas iB juga bersifat investasi sehingga dana yang telah di setor tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Syarat pembukaan Tabungan BTN Emas iB ini ialah nasabah harus memiliki setidaknya salah satu dari rekening BTN Batara iB/ Tabungan BTN Prima iB/ Giro BTN iB/ Giro BTN Prima iB sebagai rekening induk. Produk tabungan BTN Emas iB adalah sarana penyimpanan dana untuk kepemilikan emas yang dipergunakan untuk investasi maupun untuk keperluan dimasa yang akan datang dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah yaitu 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank atas simpanannya. Dapat disimpulkan bahwa yang ditawarkan produk tersebut adalah mendukung perencanaan investasi dalam bentuk emas dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yang diberikan.

Dasar hukum investasi emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Adapun dokumen yang diberikan oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare mengenai manfaat, karakteristik/ fitur, serta nisbah dan persyaratan lainnya pada produk ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Benefit/ Manfaat	
Untung	Bagi hasil kompetitif. Nilai asset terjaga (inv. Emas).
Murah	Bebas biaya administrasi.
Mudah	Kemudahan persiapan dana. Tersedia layanan pembelian. Tersedia layanan gadai .

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fitur/ Karakteristik	
Fasilitas ATM	Tidak tersedia
Minimal target dana (*hold*)	Setara harga 10gr emas
minimal setoran awal	Rp. 100.000,-
Minimal setoran wajib auto debet	Rp. 50.000,-
Minimal setoran manual/ top up	Rp. 10.000,-
Saldo minimum	Rp. 50.000,-
Biaya:	
Administrasi	Rp. 0,- (gratis)
Penarikan darurat	Rp. 20.000,-
Penutupan rekening	Rp. 25.000,-
Ganti buku karena rusak	Rp. 15.000,-
Jenis rekening	Perorangan/ Lembaga
Syarat pembukaan rekening	Memiliki rekening BTN Batara iB/ Tabungan BTN Prima iB/ Giro BTN iB/ Giro BTN Prima iB sebagai rekening induk.
NISBAH	
Nasabah	Bank
25%	75%

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat di peroleh, serta telah terdapat fitur/ karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah di cantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.[23]

4.2 Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Giro

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare yang mengatakan bahwa:

> "Untuk produk giro pada bank BTN Syariah Parepare terdapat dua jenis produk, yaitu giro BTN iB yang pada prinsipnya menggunakan akad *waidiah yad dhamanah* dengan mendapatkan bonus (sesuai kebijakan bank) dan giro BTN Prima iB yang pada prinsipnya menggunakan akad *mudharabah* dengan mendapatkan nisbah yang telah di tentukan oleh pihak bank dan telah disetujui oleh pihak nasabah."[24]

Wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pada bank BTN Syariah Parepare ini terdapat dua jenis pilihan pada produk giro yakni Giro BTN iB yang menggunakan akad *wadiah yad dhamnah* dan Giro BTN Prima iB yang menggunakan akad *mudharabah* . kemudian akad *wadiah* ini terbagi atas dua yaitu *Wadiah yad dhamanah* dengan *wadiah amanah*.

Dalam *wadiah yad dhamanah*, pihak bank selaku pemegang titipan boleh menggunakan uang atau barang yang dititipi dan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan. Sedangkan *wadiah amanah*, pihak bank selaku pemegang titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipi. Karena *wadiah* yang diterapkan dalam produk giro di atas adalah *wadiah yad dhamanah*, maka implikasinya sama dengan hukum *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. ***Qardh*** adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.

---

[23]Nur Afni, Costumer Service, Hasil Print Out Data di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

[24]Nur Afni, Costumer Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang haampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya dibank, sedangkan giro diberikan diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke bank, yang selanjutnyaakan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prisip *wadiah* dan *mudharabah*. Adapun produk giro dengan menggunakan akad mudharabah itu adalah sebagai berikut:

4.2.1 Produk Giro BTN Prima iB

Produk simpanan dengan bagi hasil yang kompetitif untuk perusahaan yang memiliki aktifitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Bani Suwadi yang merupakan *custumer service Officer* (CSO) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

> "Untuk proses pengolahan data dan pembagian hasil dari produk ini kurang lebih sama dengan produk Tabungan Prima iB karna yang dihitung adalah jumlah saldo rata-rata harian dari nasabah yang nantinya akan di input mealalu sistem serta di proses maka akan muncul jumlah bagi hasil yang akan di terima oleh nasabah, yang membedakan disini hanya jumlah saldo akhir yang di miliki oleh nasabah dimana hal itu akan berpengaruh pada presentase bagi hasil yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diterima oleh nasbaha tersebut, semisal diakhir bulan jumlah dana nasabah lebih dari 100 juta maka presentase bagi hasil yang diterima nasabah tersebut adalah 9.67% berbeda jika saldo akhir nasabah tersebut kurang dari 100 juta maka presentase bagi hasil yang diterimma nasabah tersebut hanya 7%."[25]

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pada perhitungan bagi hasil pada produk Tabungan Giro BTN Prima iB ini pada dasarnya sama, dengan perhitungan bagi hasil pada tabungan BTN Prima iB yang mana hasil dari rata-rata hari berjalan dan hasil kinerja bank pada bulan sebelumnya akan di input pada sistem komputer milik bank dan secara otomatis akan muncul hasil dari nisbah bagi hasil antara pihak bank dan nasbah yang telah disepakati di awal.

Semakin besar jumlah dana yang terhimpun di akhir bulan maka semakin besar pula presentase nisbah yang akan akan di peroleh oleh pihak nasabah. Tabungan Giro BTN Prima iB bersifat investasi dan sehari-hari sehingga dana yang telah di setor dapat ditarik sewaktu-waktu menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Produk tabungan Giro BTN Prima iB adalah sarana penyimpanan dana untuk perorangan maupun perusahaan yang memiliki aktifitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan

[25]Nur Bani Suwadi, Costumer Service Officer, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 21 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.[26]

Adapun dokumen yang diberikan oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare mengenai manfaat, karakteristik/ fitur, serta nisbah dan persyaratan lainnya pada produk ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Benefit/ Manfaat	
Mendapatkan bagi hasil dan mengikuti program special dengan hadiah yang menarik.	
Mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.	
Menunjang aktifitas bisnis dalam pembayaran dan penerimaan.	
Transaksi dapat dilakukan dimanapun tanpa batas.	
Mendapatkan kemudahan dalam transaksi sehari-hari untuk kebutuhan pribadi atau keluarga atau usaha.	
Tersedia *cash management system* untuk memudahkan transaksi secara online.	
Fitur/ Karakteristik	
Fasilitas Cek dan BG sebagai sarana pembayaran.	
Fasilitas ATM untuk Giran Perorangan.	
Biaya administrasi	Rp. 25.000,-
Biaya buku Cek/ BG	Rp. 100.000,-
Fee refferensi bank	Rp. 50.000,-
Administrasi saldo dibawah minimum	Rp. 25.000,-
Biaya penutupan	Rp. 50.000,-
Jenis rekening	Lembaga dan Perorangan

[26]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi (Cet. 13; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 77.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

NISBAH		
Saldo	Nasabah	Bank
< 100 juta	7.00%	93.00%
> 100 juta	9.67%	90.33%
> 500 juta s/d 1 milyar	11.61%	88.39%
> 1 milyar	14.00%	86.00%

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat di peroleh, serta telah terdapat fitur/ karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah di cantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.[27]

4.3 Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Deposito

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare yang mengatakan bahwa:

> "Untuk produk Deposito pada bank BTN Syariah Parepare terbagi atas dua pilihan produk, yang pertama ada Deposito BTN iB dan yang kedua ada Deposito On Call BTN iB yang mana kedua produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka."[28]

Menurut hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Produk Deposito BTN Syariah Parepare di tawarkan atas dua jenis produk yaitu Deposito BTN iB dan Deposito On Call BTN iB yang akad di jelaskan sebagai berikut:

[27]Nur Afni, Costumer Service, Hasil Print Out Data di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

[28]Nur Afni, Costumer Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.3.1 Produk Deposito BTN iB

Investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil yang kompetitif yang menggunakan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (Investasi), yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepa

kati dimuka.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Bani Suwadi yang merupakan *custumer service Officer* (CSO) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

> "Untuk proses perhitungan bagi hasil dari Produk Deposito BTN iB bisa dilakukan dengan cara manual, contohnya semisal seorang nasabah memiliki dana 100 juta yang akan dideposito akan di deposito dalam jangka waktu semisal tiga bulan. Jadi 100 juta x eq (*equifalen* yang saat itu berlaku) x 80% (karna ada pajak 20%) kemudian dibagi 12 bulan, hasil dari jumlah tadi adalah bagi hasil hasil yang diterima nasabah dalam sebulan, karna nasabah memilih deposito yang 3 bulan maka hasil dari jumlah tadi akan dikali 3 (lama jangka waktu deposito) maka akan diperoleh nisbah dari dana 100 juta tadi tapi hanya perkiraannya, untuk jumlah aslinya data akan di input kesistem dan secara otomatis akan keluar hasil akhirnya."[29]

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa produk Deposito BTN iB perhitungan bagi hasilnya juga hampir sama dengan produk-produk sebelumnya hal mendasar yang sama dalam proses perhitungannya yaitu saldo rata-rata dari nasabah yang dikalikan dengan kinerja dari bank pada bulan sebelumnya proses perhitungan nisbah bisa di lakukan secara manual karena dana yang di investasikan dalam produk deposito nominalnya tetap sampai saat jatuh tempo yang telah di sepakati oleh pihak bank dan nasabah, maksud dari nominalnya tetap disini adalah, semisal haikal memiliki dana 100 juta dan akad di depositu selama 3 bulan, yang di maksud dengan

[29]Nur Bani Suwadi, Costumer Service Officer, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 21 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nominalnya tetap disini adalah 100 juta tersebut, karena 100 juta tersebut tidak dapat ditambah atau di tarik sebelum jatuh tempo pada perjanjian yang telah di sepakati, sehingga untuk nisbah yang di peroleh nasabah terkait dana yang di deposit dapat di perkirakan dengan cara perhitungan manual.

Untuk sistem perkembangan dana dalam produk ini menggunakan dua metode yaitu ARO (*Automatic Roll Over*): Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan dan Non ARO (*Non Automatic Roll Over*): Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo. Adapun yang menjadi pembeda adalah nisbah bagi hasil yang di tetapkan setiap produk berbeda beda yang semuanya itu telah diatur dalam sistem dan akan dikalkulasi secara otomatis. Produk Deposito BTN iB adalah sarana Investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil yang kompetitif dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

Adapun dokumen yang diberikan oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare mengenai manfaat, karakteristik/ fitur, serta nisbah dan persyaratan lainnya pada produk ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Benefit/ Manfaat
Bagi hasil yang kompetitif.
Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap tangggal jatuh tempo atas permintaan deposan.
Jangka waktu sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan.
Bagi hasil dapat disalurkan untuk Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
Bagi hasil dapat diakumulasikan kedalam pokok

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagi hasil dapat di transfer ke rekening Tabungan atau Giro BTN Syariah dan BTN Konvensional.		
Fitur/ Karakteristik		
Jangka waktu	1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan	
Minimum Penempatan	Perorangan	Rp. 1.000.000,-
	Lembaga	Rp. 2.500.000.-
Biaya	Penerbitan bilyet	Rp. 3.000,-
	Penggantian bilyet	Rp. 5.000,-
	Administrasi pencairan sebelum jatuh tempo	Rp. 50.000,-

NISBAH		
Jangka waktu	Nasabah	Bank
1 bulan	40%	60%
3 bulan	43%	57%
6 bulan	44%	56%
12 bulan	44%	56%
24 bulan	39%	61%
Jenis rekening	Perorangan/ Lembaga	
Sistem perkembangan:		
1) ARO (Automatic Roll Over): Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan.		
2) Non ARO (Non Automatic Roll Over): Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo.		

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat di peroleh, serta telah terdapat fitur/ karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah di cantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.[30]

4.3.2 Produk Deposito On Call BTN iB

Investasi berjangka yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Bani Suwadi yang merupakan *custumer service Officer* (CSO) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

> "Nasabah lebih diarahkan menggunakan Produk Deposito BTN iB. untuk Deposit *on call* merupakan deposito yang berjangka waktu 1 samai dengan 28 hari. Diterbitkan atas nama dengan minimal dana Rp. 100.000.000,-.nisbah akan dilakukan pada saat pencairan deposit *on call* sebelum deposit *on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank dan deposito tidak dapat diperpanjang secara otomatis."[31]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa nasabah akan lebih di arahkan untuk menggunakan tabungan BTN Pima iB pada produk Deposito dari padamenggunakan produk Deposito *On Call* BTN iB karena untuk nasabah sendiri nisbah bagi hasil yang di tawarkan tidak terlalu besar dan minimum dana

[30]Nur Afni, Costumer Service, Hasil Print Out Data di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

[31]Nur Bani Suwadi, Costumer Service Officer, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 21 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang di setor nominalnya cukup tinggi sedangkan untuk bank sendiri dana yang di deposito tidak dapat di kelolah secara maksimal mengingat jangka waktu yang di berikan cukup singkat senghingga nasabah lebih di arahkan menggunakan produk Deposito BTN Prima iB.

Deposito On *Call* BTN iB ini perhitungan bagi hasilnya juga hampir sama dengan produk-produk sebelumnya hal mendasar yang sama dalam proses perhitungannya yaitu saldo rata-rata dari nasabah yang dikalikan dengan kinerja dari bank pada bulan sebelumnya kemudian hal-hal yang menjadi pembeda adalah nisbah bagi hasil yang ditetapkan setiap produk berbeda beda yang semuanya itu telah diatur dalam sistem dan akan dikalkulasi secara otomatis.

Untuk sistem perkembangan dana pada tabungan ini menggunakan sistem Non ARO (*Non Automatic Roll Over*): Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo. Jadi dapat disimpulkan bahwa Deposito *On Call* BTN iB adalah investasi berjangka harian yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (Investasi).

Adapun dokumen yang diberikan oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare mengenai manfaat, karakteristik/ fitur, serta nisbah dan persyaratan lainnya pada produk ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Benefit/Manfaat
Bagi hasil yang kompetitif dan dapat diakumulasikan ke dalam pokok.
Jangka waktu sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan.
Bagi hasil dapat disalurkan untuk Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
Fitur/ karakteristik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jangka waktu	1 hari sampai 28 hari	
Minimum penempatan	Rp,100.000.000,-	
Biaya	Penerbitan bilyet	Rp. 3.000,-
	Penggantian bilyet yang hilang/ rusak	Rp. 5.000,-
	Administrasi pencairan sebelum jatuh tempo	Rp. 50.000,-
Jenis rekening	Perorangan/ Lembaga	
Sistem perkembangan dana	Non ARO (Non Automatic Roll Over): Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo.	
NISBAH		
Nasabah	Bank	
25%	75%	

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat di peroleh, serta telah terdapat fitur/ karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah di cantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi hasil merupakan ketentuan dari produk tersebut yang sifatnya telah paten mengikuti dari pusat bank BTN Syariah itu sendiri.[32]

Menurut S/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Deposito, deposito pada Bank Syariah dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal bank menerima deposito dari nasabah dan dibukukan dalam rekening deposito, bank bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah yang bertindak menjadi *shahib al-maal*. Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam

[32]Nur Afni, Costumer Service, Hasil Print Out Data di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.[33]

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

a. *Annyversary Date*
   - Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
   - Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulanan.
   - Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Month*
   - Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
   - Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
   - Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

[33]Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam perbankan Islam, *time deposit* atau rekening deposito disebut dengan istilah *investment account*. Disebut demikian karena dana yang dihimpun oleh bank untuk membiayai investasi. *Investment account* dianggap sebagai instrumen keuangan yang utama untuk menarik dana bagi sistem perbankan syariah.[34]

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare berkaitan dengan syarat pembukaan rekening untuk semua jenis tabungan yang dijelaskan di atas dan beberapa strategi yang dilakukan untuk menarik minat nasabah mengatakan bahwa :

Syarat pembukaan rekening :

Perorangan

WNI – Dewasa : KTP/ KTP Pasangan & NPWP

< 17 th) : Kartu Keluarga/ KTP Orang Tua/ Surat Pernyataan Orang Tua (sebagai *beneficiary owner*)

WNA : Paspor & KITAS/ KITAP yang masih berlaku

Lembaga : KTP Pejabat Berwenang, Akta Pendirian Perusahaan, NPWP,

SIUP, TDP, Surat Keterangan Domisili, Surat Ijin usaha Lainnya.

[34]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 410.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun persyaratan lain yaitu calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku yang diterbitkan oleh BI.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank BTN syariah Parepare oleh Nur Afni yang merupakan *custumer service* (CS) Bank BTN Syariah Parepare yang mengatakan bahwa.

> "Strategi yang digunakan untuk menarik minat nasabah digunakan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk menarik minat nasabah secara langsung Bank BTN Syariah Parepare telah melakukan kunjungan ke travel, pesantren, dan sekolah-sekolah. Untuk menarik minat nasabah secara tidak langsung dilakukan melalu media periklanan berupa iklan di tv, brosur, benner, baliho, dan lain-lain."[35]

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa untuk persyaratan pembukaan rekening tabungan pada bank BTN Syariah Parepare pada dasarnya hampir sama untuk setiap produk, dan untuk strategi pemasaran yang di gunakan melalui dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.

[35]Nur Afni, Costumer Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

5.1.1 Penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan di BTN Syariah Parepare diaplikasikan pada beberapa produk, pertama pada Tabungan BTN Prima iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (ivestasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah 25% dan untuk pihak bank memperoleh 75%, kedua pada Tabungan BTN Haji & Umroh iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (ivestasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 2% untuk nasabah dan 98% untuk pihak bank, ketiga pada produk Tabungan BTN Qurban iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (ivestasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 15.5% untuk nasabah dan 84.5% untuk pihak bank, dan yang terakhir pada Tabungan BTN Emas iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (ivestasi) dengan bagi hasil yang diberikan 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak bank sebagai pengelola.

5.1.2 Penerapan akad mudharabah dalam produk giro di BTN Syariah Parepare, yang mana tersedia dua pilihan produk yaitu Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB namun yang menerapkan prinsip mudharabah sebagai akadnya terdapat dalam produk Giro BTN Prima iB menggunakan akad *mudharabah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mutlaqah (ivestasi) dengan bagi hasil yang diberikan diakumulasikan berdasarkan jumlah saldo yang dimiliki nasabah (dapat dilihat pada tabel 5).

5.1.3 Penerapan akad *mudharabah* dalam produk deposito di BTN Syariah Parepare, terdapat dua pilihan produk yaitu Deposito BTN iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (ivestasi) dengan bagi hasil yang diberikan di akumulasikan berdasarkan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah (dapat dilihat pada tabel 6), dan Deposito On Call BTN iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* (ivestasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak bank dengan jangka waktu deposito 1 hari sampai 28 hari dan tidak dapat diperpanjang secara otomatis.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi bank BTN Syariah Parepare agar melakukan sosialisasi yang lebih intens lagi baik dalam kota maupun di pedesaan baik berupa sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung terkait produk produk maupun jasa yang ditawarkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh pihak bank.

5.2.2 Bagi instansi pendidikan, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan refensi untuk memudahkan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana pada salah satu bank syariah yang ada di Indonesia.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi, 2004

Afni Nur, Costumer Service, Wawancara Oleh Penulis di BTN Syariah Parepare, 14 Desember 2019.

Al-Banjari, Fauzan, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*, (Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah, 2016).

Amir, Marhumi. "*Sistem Penghimpunan Dana pada BNI Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*(Skripsi sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018)

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009,

Arifin, Zainul Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (jakarta: Pustaka Alfabet, 2005).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),

Fauzi, Muhammad."*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syari'ah* di Kota Semarang, Semarang IAIN Walisongo 2008.

Frandiko, Ardea. "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Konvensional di Indonesia Dengan Menggunakan Analisis Camels (Suatu Studi Analisis Yuridisi)"*(Skripsi Sarjana; jurusan Ekonomi/Manajemen: Semarang, 2011).

Gunawan, Meta. "Teknik Analisis Data," *Blog Meta Gunawan*, 09 September 2015, http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html (04 Juli 2018).

Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*: Bandung : PT.Rafika Aditama, 2011.

Humas, "Jenis-jenis Data Penelitian," *Penalaran UNM*, 25 Februari 2018, http://penalaran-unm.org/jenis-jenis-data-penelitian/ (04 Juli 2018).

Irawan, Andri. "*Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah (Suatu Studi Analisis Yuridis)*"(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keperdataan: Lampung Timur, 2018).

Ismail, *Perbankan Syariah.* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011).

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Kasmir. Dasar-dasar Perbankan edisi revisi 2014 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014)

Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) *Marketing*, 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maharani, Betari Tyas, "Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana Dan Pengelolaannya Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat" (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, 2016).

Maskon, "*Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana (Suatu Studi Analisis Yuridis)*"(Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam: Semarang, 2016)

Mawardi, Gayatri Lestari, *Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Menanbung di Bank Tabungan Negara(BTN) Syariah KCP Parepare,2019,Institut Agama Islam Negeri Parepare.*

Muhammad, "*Manajemen Bank Syari'ah"*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005).

Muljono, Djoko, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syaria* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: AMZAH, 2010).

Ningsih, Widya Wahyu ."*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar, 2012).

Qibtiyah, Mariyatul. "*Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah*,"Kompasian Beyond Blogging, 25 Mei 2016, https://www. kompasiana.com /mariyatulqibtiyah/57453bc78e7e6115121f7c62/produk-penghimpunan-dana-bank-syariah?page=all (04 Juli 2018).

Rahardja, Prathama, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT. Rineka Ciptam 1990)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Sahid, Rahmat, "*Analisis Data Penilaian Kualitatif Model Miles dan Huberman*," *Sangit26*, http://sangit26.blogspot.com/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html (11 Juli 2018).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Syafi"i Antonio Muhammad, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, Cet. 1, Jakarta: Gema Insanis Press, 2001,

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah* : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Wahyudi, Heru, *Fiqih Ekonomi*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012

Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005,

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Yaya, Rizal. dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

Zulkifli, Sunan, Panduan Praktis Transakasi perbankan Syariah, (Jakarta;Zikrul Hikam,2003)

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sejarah+btn+syariah

https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home, Diakses pada Tanggal 25 November 2019

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

Muchlis, Lahir di Marauke, pada tanggal 12 Januari 1997. Merupakan Anak ke enam dari enam bersaudara. Anak dari pasangan H. Burhan dan Hj. Karnaeni di Dusun Kae'e, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, mulai masuk pendidikan pada TK. ABA Kae'e pada tahun 2001-2002. Kemudian masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 111 Kae'e pada tahun 2002-2008. Selanjutnya, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Parengki pada tahun 2008-2011. Kemudian, mengambil jurusan IPA pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Suppa pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah. Pada semester akhir yakni di tahun 2020, penulis telah menyelesaikan skripsinya untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan skripsi yang berjudul *"Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare".*

(Phone: 082396316247. Email: muchlis1297@gmail.com).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE